

## UPT Puskesmas Perumnas I

Jl. M. Yusuf No. 2, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat  
78113 771494



[https://dinkes.pontianak.go.id/layanan\\_publik/pengelola\\_pengaduan](https://dinkes.pontianak.go.id/layanan_publik/pengelola_pengaduan)

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas

# Pelayanan Tata Laksana ANC

No. SK : 14/D-KES/TAHUN 2023

## Persyaratan

1. Telah mendaftarkan di ruang pendaftaran (memenuhi standar administrasi)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Sebelum melakukan tindakan bagi pasien umum harus menyelesaikan ke kasir sebelum dilakukan tindakan sesuai dengan jenis perawatan kecuali gawat darurat
2. Pasien menuju ruang KIA
3. Pasien menyampaikan informasi kepada petugas tentang : - Status kesehatan reproduksi (khusus Kunjungan pertama) - Status kesehatan secara umum (khusus kunjungan pertama) - Keluhan selama hamil - skrining status imunisasi (khusus kunjungan pertama)
4. Menerima pemeriksaan fisik oleh bidan - Umum : Tinggi Badan, Timbang Berat Badan, lingkar lengan atas (dilakukan oleh petugas bidan), Tekanan Darah , nadi dan pernafasan, konjungtiva, oedem (bengkak), reflek lutut
5. Pemeriksaan Laboratorium (Urine, HB, Hepatitis B, malaria, Gol. Darah, Pemeriksaan IMS/HIV, gula darah, sputum (dahak) apabila ada indikasi TB)
6. Menerima pemeriksaan Gigi (wajib dilakukan apabila Kunjungan pertama, apabila kunjungan selanjutnya sesuai indikasi)
7. Menerima konsultasi/konseling gizi dan penanganan gangguan yang di temukan (Jika Mampu ditangani (Y) dan Jika tidak mampu ditangani (T) Pasien dirujuk
8. Menerima tatalaksana kasus sesuai kebutuhan
9. Menerima tablet zat besi minimal 90 tablet selama kehamilan

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

## Biaya / Tarif

## UPT Puskesmas Perumnas I

Jl. M. Yusuf No. 2, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat  
78113 771494



[https://dinkes.pontianak.go.id/layanan\\_public/pengelola\\_pengaduan](https://dinkes.pontianak.go.id/layanan_public/pengelola_pengaduan)

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas

Perumnas I

10000

Rp. 10.000 (karcis retribusi pendaftaran) ditambah Rp. 20.000 ( Pemeriksaan KIA) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Tata Laksana ANC

### Pengaduan Layanan

## UPT Puskesmas Perumnas I

Jl. M. Yusuf No. 2, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat  
78113 771494



[https://dinkes.pontianak.go.id/layanan\\_publik/pengelola\\_pengaduan](https://dinkes.pontianak.go.id/layanan_publik/pengelola_pengaduan)

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas

### Perumnas I

1. Pengaduan yang dilakukan wajib memberikan informasi : a. Identitas Pelapor (Nama Pelapor, Umur, Jenis kelamin, Alamat Pelapor, Nomor KTP, Tanggal Pengaduan, dan No. Hp)
  - b. Identitas Terlapor (Nama, Jabatan, Ruangan)
  - c. Waktu Kejadian
  - d. Tempat Kejadian
  - e. Kronologi Kejadian
2. Tim Pengelola Pengaduan menerima dan memeriksa kelengkapan data identitas form pengaduan;
3. Tim Penanganan Pengaduan melakukan penelaahan permasalahan. Tim Penanganan Pengaduan melakukan penelaahan peraturan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.
4. Tim Penanganan Pengaduan melakukan konfirmasi dan klarifikasi pada pihak – pihak terkait
5. Tim Penanganan Pengaduan menganalisa, membuat kesimpulan dan rekomendasi
6. Tim Pengelola Pengaduan melakukan pencatatan dalam buku pengaduan
7. Tim Penanganan Pengaduan membuat penyelesaian pengaduan berupa Rekomendasi Tim paling lambat 4 (empat) hari setelah pengaduan masuk.
8. Tim Penanganan Pengaduan menyampaikan Rekomendasi Tim kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Perumnas I.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Perumnas I memberikan jawaban putusan dan penyelesaian atas aduan paling lambat 1 (satu) hari setelah keluar Rekomendasi Tim.
10. Setelah melakukan poin diatas tetapi penyelesaiannya tidak sesuai dengan yang diharapkan maka Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Perumnas I akan meneruskan permasalahan tersebut ke Dinas Kesehatan Kota Pontianak
- 11 Tidak lanjut pengaduan berupa rekomendasi maupun perbaikan layanan yang akan disampaikan langsung pada pelapor maupun unit kerja terlapor selambat-lambatnya 5 ( lima ) hari sejak diterimanya pengaduan
12. Tim Pengelola Pengaduan tidak akan menindaklanjuti data pengaduan dengan identitas pelapor yang tidak lengkap

## **UPT Puskesmas Perumnas I**

Jl. M. Yusuf No. 2, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat  
78113 771494



[https://dinkes.pontianak.go.id/layanan\\_public/pengelola\\_pengaduan](https://dinkes.pontianak.go.id/layanan_public/pengelola_pengaduan)

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas  
Perumnas I